



**SALINAN**

**LURAH TRIRENGGO**  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
  
TENTANG  
  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TRIRENGGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Lurah Trenggong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023, perlu Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
  12. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trirenggo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2022 Nomor 7);
  13. Peraturan Lurah Trirenggo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trirenggo Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Trirenggo Tahun 2022 Nomor 10.);
  14. Peraturan Lurah Trirenggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Kalurahan Trirenggo Tahun 2022 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tirenggo  
Pada tanggal 04 Januari 2023


LURAH TIRENGGO

ttd

ERNAWATI KUSMANINGSIH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panewu Bantul ;
2. Ketua Bamuskal Tirenggo;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.



Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Lurah Trirenggo  
: 4 Tahun 2023  
: 4 Januari 2023

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023  
KALURAHAN TIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL**

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = 1 2 = 2	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/Kronis dan Atau Difabel 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDESA 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdapat DTKS 3 = Kehilangan mata pencarian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difable 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1		8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
1	3402082	3402082	TENTREM	2	31/12/1951	71 tahun	GEMPOLAN	1		99	5	2	4	1
2	3402081	3402083	UMAR KUDORI PANUT	1	31/12/1948	74 tahun	GEMPOLAN	3		99	5	1	1	1
3	3402081	6205053	YUSTINA PARJIYEM	2	12/10/1967	55 tahun	GEMPOLAN	4		12	5	3	1	1
4	3402080	3402082	HENDRY ADY DEWANTO	1	22/12/1982	40 tahun	SRAGAN	1		3	5	2	1	1
5	3402081	3402084	PONIYEM	2	7/5/1954	68 tahun	SRAGAN	3		3	5	4	1	1
6	3402081	3402082	REBON	1	20/07/1970	52 tahun	SRAGAN	4		3	5	2	1	1
7	3402081	3402082	SUJIMAN	1	23/02/1971	52 tahun	KLEMBON	8		3	5	3	1	1
8	3402080	3402081	EKO SUSANTO	1	6/11/1983	39 tahun	KLEMBON	4		3	5	3	1	1
9	3402081	3402082	SURANTO	1	29/11/1961	61 tahun	KLEMBON	3		3	5	3	1	1
10	3402082	3402081	KRISTANTO KURNIAWAN	1	15/11/1982	40 tahun	PRIYAN	5		3	5	3	1	1
11	3402081	3323070	RIDLO	1	4/6/1984	38 tahun	PRIYAN	5		3	5	3	1	1
12	3402081	3402085	MUJINAH	2	10/11/1949	73 tahun	PRIYAN	2		12	5	4	2	1
13	3402080	3402085	SUMINAH	2	09/10/1955	67 tahun	PRIYAN	5		3	5	3	1	1
14	3402080	3402084	MINTO SUHADI NY	2	08/08/1952	70 tahun	PASUTAN	2		3	5	3	5	1
15	3402080	3402082	LASINAH	2	30/12/1935	87 tahun	PASUTAN	1		99	5	2	1	1
16	3402081	3402084	TRI HANDAYANI	2	21/09/1990	32 tahun	PASUTAN	4		99	5	3	1	1
17	3402083	3402085	SUDIMAH	2	17/02/1961	62 tahun	BOGORAN	1		99	5	1	1	1
18	3402080	3402084	SUGI AMINAH	2	7/1/1973	50 tahun	BOGORAN	4		99	5	3	1	1
19	3402083	3402081	SUBANDI	1	3/12/1981	41 tahun	BOGORAN	4		99	5	3	1	1
20	3402082	3402080	WARJIAH	2	22/10/1962	60 tahun	PEPE	4		99	5	1	1	1
21	3402082	3402087	SUTIYEM	2	31/12/1956	66 tahun	PEPE	1		99	5	1	1	1
22	3402081	3402084	PARTINI	2	12/11/1960	62 tahun	PEPE	2		99	5	1	1	1
23	3402080	3402087	PONJEM	2	31/12/1953	69 tahun	NOGOSARI	3		99	5	1	1	1
24	3402082	3402081	JOKO WINDARTO SP	1	12/05/1970	52 tahun	NOGOSARI	2		3	5	1	1	1
25	3402080	3402083	HARDI HARTONO MIJO	1	31/12/1931	91 tahun	NOGOSARI	7		99	5	1	1	1
26	3402081	3402080	ERLY LESTYARINI	2	27/02/1988	35 tahun	GEDONGAN	4		99	5	1	3	1
27	3402081	3402087	WLJI LESTARI	2	30/11/1976	46 tahun	GEDONGAN	4		99	5	1	3	1
28	3402082	3402085	NINGSIH MUJIYATI	2	16/06/1980	42 tahun	GEDONGAN	4		99	5	1	3	1
29	3402083	3506151	SUCIPTO	1	19/09/1966	56 tahun	GANDEKAN	5		99	5	3	1	1
30	3402080	3402080	KURNIAWAN TRI ATMAJA	1	14/07/1972	50 tahun	GANDEKAN	3		99	5	3	1	1
31	3402081	3402080	GUNARDI	1	07/04/1976	46 tahun	GANDEKAN	5		99	5	3	1	1

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = 1 2 = 2	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/Kronis dan Atau Difabel 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difable 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
32	3402082	3402084	ISNAINI	2	04/03/1956	67 tahun	MANDING	6		99	5	1	1	1
33	3402082	3402082	SUTRIYANTO	1	21/06/1968	54 tahun	MANDING	4		3	5	1	1	1
34	3402081	3402088	SUGIRAH	2	12/07/1957	65 tahun	MANDING	5		3	5	2	4	1
35	3402081	3402081	ROCHMADI LESTARI	1	19/11/1973	49 tahun	KWEDEN	5		3	5	3	1	1
36	3402081	3216218	DWI NURYANI	2	11/08/1978	44 tahun	KWEDEN	6		12	5	2	1	1
37	3402081	3402084	SURATMI	2	04/05/1967	55 tahun	KWEDEN	7		99	5	3	1	1
38	3402080	3275066	SUMARTINI	1	20/04/1974	48 tahun	SUMBER BATIKAN	5		12	5	1	1	1
39	3402082	3402080	BUDI YUNI HANDOKO	1	02/06/1979	43 tahun	SUMBER BATIKAN	4		3	5	3	1	1
40	3402081	3402081	SAPARDI	1	10/01/1971	52 tahun	SUMBER BATIKAN	3		99	5	1	1	1
41	3402081	3402083	KLIWON	1	31/12/1969	53 tahun	BAKULAN	3		99	5	1	1	1
42	3402080	3402081	BADMANTO	1	1/10/1984	38 tahun	BAKULAN	3		99	5	3	1	1
43	3402081	3402087	TUKIRAH	2	31/12/1952	70 tahun	BAKULAN	5		99	5	1	1	1
44	3402082	3402121	GUNAWAN	1	17/03/1984	39 tahun	CEPOKO	4		99	5	2	1	1
45	3402081	3402082	WASIR	1	20/05/1957	65 tahun	CEPOKO	4		99	5	3	1	1
46	3402081	3402080	SURIP/SUHADI	2	07/07/1953	69 tahun	CEPOKO	5		3	5	3	1	1
47	3402082	3402121	NY PADEMO	2	31/12/1942	80 tahun	KARANGMOJO	2		99	5	2	1	1
48	3402080	3402081	SLAMET	1	12/12/1949	73 tahun	KARANGMOJO	1		99	5	3	1	1
49	3402081	3402084	WLJI WIRAYANTI	2	04/04/1982	40 tahun	KARANGMOJO	4		99	5	3	1	1
50	3402081	3402080	SAPTA DWIRATNO	1	06/07/1974	48 tahun	BANTUL TIMUR	6		99	5	1	1	1

Trirenggo, 4 Januari 2023

Lurah

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH